



**BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI BREBES
NOMOR 551 / 206 TAHUN 2023

TENTANG

TIM EVALUASI PENILAI ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS TAHUN 2023

BUPATI BREBES,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Tim evaluasi penilai analisis dampak lalu lintas dibentuk oleh Menteri, Gubernur, Bupati atau Walikota sesuai kewenangannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Evaluasi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor

40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :


KESATU : Tim Evaluasi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan Pembahasan dan Penilaian Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas di Jalan Kabupaten;
2. Melakukan Penilaian Dokumen Rekomendasi Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas di Jalan Kabupaten;
3. Melakukan Penilaian Dokumen Standar Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas di Jalan Kabupaten;
4. Memberikan arahan pelaksanaan kajian lalu lintas berskala kecil di wilayah Kabupaten Brebes; dan
5. Menilai kelayakan persetujuan yang diusulkan dalam hasil Kajian Lalu Lintas.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 12 JUN 2023
Pj. BUPATI BREBES,



URIP SIHABUDIN

KEPUTUSAN BUPATI BREBES
NOMOR 55 / 206 2023
TENTANG TIM EVALUASI PENILAI
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
TAHUN 2023

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM EVALUASI PENILAI ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
TAHUN 2023

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1	2	3	4
1	Ir.M.Reza Prisman,S.SiT,M.Sc	Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes	Ketua
2	Aulia Akbar, S.T.	Analisis Kebijakan Muda Manajmen Rekayasa dan Pengendalian Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes	Anggota
3	Mochammad Tasdik, S.E.	Plt. Analisis Kebijakan Muda Inspeksi Sarana Prasarana dan Analisis Dampak Lalu Lintas	Anggota

Pj. BUPATI BREBES,

Qu

URIP SIHABUDIN